

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP
TES KESEHATAN PRA NIKAH**
(Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

NURUL IMANAWATI

NIM : 132111058

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdi. Nurul Imanawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Imanawati

Nim : 132111058

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : **TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP TES KESEHATAN PRA NIKAH (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S. Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang
50185*

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NURUL IMANAWATI
NIM : 132111058
Judul : **"TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP
TES KESEHATAN PRA NIKAH (Studi di Desa
Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 26 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 26 Januari 2018

Dewan Pengaji,
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Drs. H. ABU HAPSIN, M.A., Ph. D
NIP. 19590606 1989031002

Pengaji I

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.
NIP. 197606272005012003

Drs. H. AHMAD GHOZALI, M.Si
NIP. 195305241993031001



Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP 19590606 1989031002

Pembimbing II

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

MOTTO

الشريعة مبنها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور، وعن الرحمة الى ضدها، وعن المصلحة الى المفسدة، وعن الحكمة الى العبث، فليس من الشريعة، وان ادخلت فيها بالتأويل.

ألامام ابن القيم

“Syari’at, bangunan dan dasarnya diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada duinia ini dan akhirat nanti. Syari’at, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasnamakan Syari’at) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadila, rahmat dengan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidaklah termasuk syari’at, sekalipun diklaim demikian menutut beberapa interpretasi”

Imam Ibn Al-Qayyim

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Wardi dan Ibu Kartini yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta, dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'dzimku kepada bapak dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amin.
2. Kakak-kakakku tersayang, Nur Afandi, Lathifatun, Sukarman yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
3. Kepada Mbah tercinta Mbah Sitah, yang selalu memberikan do'a, semoga diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya.
4. Kepada sahabat sekaligus saudara penulis Syaila Najiba, Beta Eviana, Riyadhus Solikhah, Nida Aulia, Heni Wahyuni, Amanatus Sholikhah, Rifqoh Muslihah yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2018

Deklarator,



Nurul Imanawati
NIM 132111058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

Konsonan			
a/' = اً	d = د	d{ = ض	k = ك
b = بـ	z = ذـ	t{ = طـ	l = لـ
t = تـ	r = رـ	z{ = ظـ	m = مـ
s = ثـ	z = زـ	' = عـ	n = نـ
j = جـ	s = سـ	g = غـ	w = وـ
h{{ = حـ	sh = شـ	f = فـ	h = هـ
ـ	s{ = صـ	q = قـ	y = يـ
kh = خـ			
<hr/>			
Vokal Panjang		Vokal Pendek	
ـ ...	a>ُ ...	A
ـيـ ...	i>ِ ...	u
ـوـ ...	u>ُـ ...	i
<hr/>			
Diftong			
ـأـ			Au
ـيـ			Ay
<hr/>			
Kata Sandang			
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al			

Qamariyyah	Shamsiyyah
الرحمن al-Rahman	الشمس al-Shams

ABSTRAK

Keharusan melakukan tes kesehatan pra nikah telah diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Tes kesehatan didefinisikan dengan tes yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Dengan adanya peraturan tersebut di Desa Kaligarang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin menikah harus melakukan tes kesehatan pra nikah terlebih. Persoalan ini menjadi menarik, karena dilakukannya tes kesehatan pra nikah untuk menjaga tujuan Hukum Islam dihadirkan atau biasa dikenal dengan Maqashid Syari'ah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di Desa Kaligarang Kecamatan Keling kabupaten Jepara. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah adalah bahwa Maqashid Syari'ah adalah suatu tujuan hukum untuk kemaslahatan ummat, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat tes kesehatan pra nikah yaitu: mempersiapkan calon bayi-bayi yang sehat, untuk mengatasi peralihan penyakit keturunan, untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit. Disamping memiliki manfaat, tes kesehatan pra nikah juga memiliki pengaruh negatif diantaranya menimbulkan keresahan sosial, jika hasil yang diterima dari tes menyatakan dari salah satu calon pengantin mengidap penyakit tertentu. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena sesuai dengan tujuan Hukum Islam yaitu untuk meraih kemaslahatan. Dan tes kesehatan pra nikah bertujuan untuk menjaga keturunan dari calon pengantin agar bayi yang dilahirkan terlahir dengan sehat. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya Hukum Islam atau Maqashid Syari'ah yaitu menjaga jiwa (Hifdz An-Nafs).

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, Tes Kesehatan, Pra Nikah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumil qiyamah.

Suatu kebahagian tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, M. Ag. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Wardi dan Ibu Kartini yang senantiasa memberikan doa' dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga penulis, kakak-kakakku Nur Afandi, Lathifatun, dan Sukarman yang telah memberikan dorongan materil maupun moril dalam setiap pijakan proses menuntut ilmu.
8. Teman-teman kelas Hukum Keluarga angkatan tahun 2013: Idam, Ainy, Eny, Ulfiah, Livia, Heni, Nida, Rya dkk, semoga tetap terjalin tali persaudaran kita selamanya.
9. Teman-teman kos Bapak H.Abdul Basith, Syaila, Beta, Ana, Rya, Nida, Heni, Rifqoh, Vita, Yuro, Iin, semoga tetap terjalin tali persaudaraan kita selamanya.
10. Keluarga KKN MIT Ke-3 Posko 13: Imam, Syahir, Udin, Ihsan, Haris, Arif, Muslim, Lia, Novita, Diyah, Fitri, kebersamaan dan canda tawa yang selalu terkenang dalam memori hidupku. Terima kasih kawan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesaiya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 Januari 2018

Penulis

Nurul Imanawati
NIM. 132111058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN UMUM MAQASHID SYARI'AH DAN TES KESEHATAN PRA NIKAH

A. Sekilas Tentang Maqashid Syari'ah	14
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	14

2.	Tujuan Maqashid Syari'ah	17
3.	Hifdz Nafs dalam Pernikahan.....	25
B.	Tes Kesehatan Pra Nikah	29
1.	Pengertian Tes Kesehatan Pra Nikah	29
2.	Bentuk Tes Kesehatan Pra Nikah.....	32
3.	Manfaat Tes Kesehatan Pra Nikah	35

**BAB III TES KESEHATAN PRA NIKAH DI DESA KALIGARANG
KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA.**

A.	Profil Desa Kaligarang Kecamatan Keling KabupatenJepara	
1.	Letak Geografis.....	39
2.	Kondisi Keagamaan dan Pendidikan Desa Kaligarang Kecamatan Keling KabupatenJepara	40
3.	Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Kaligarang Kecamatan Keling KabupatenJepara	42
B.	Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.	
1.	Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.....	44

**BAB IV ANALISIS ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP
TES KESEHATAN PRA NIKAH DI DESA KALIGARANG
KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA.**

A.	Analisis Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara	51
B.	Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara..	53

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	59
B.	Saran atau Rekomendasi	59
C.	Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹ Dalam Undang-undang perkawinan juga disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Tujuan perkawinan bukan sekedar pada batas pemenuhan biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Dengan adanya tujuan-tujuan dari pernikahan Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah.³ Sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah Swt berfirman:



¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 51.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 hal.7.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usooh Wa Akhamaa fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 42.

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahu. ⁴.(QS. An-Nur [24: 32])

Sabda Nabi Saw:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرح من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" متافق عليه.⁵

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata : Rasulullah Saw bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah. Karena ssesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan, dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (Muttafaq 'Alaih).

Yang dimaksud البايعة adalah mampu untuk memberi nafkah, memberi mahar, dan mampu untuk menjima' (bersetubuh).⁶


Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakkan, mempertahankan keturunan dan memelihara

⁴. Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 354.

⁵. Al Hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Surabaya: Nurul Huda, 258-377 H, hal. 200.

⁶. Hadits Shahih Muslim, Bandung: Syirkah Al-Ma'arif Lithob'i Wa an-Nasyr, juz-1, hal. 583. (Lihat juga *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Al Hafidz bin Hajar Al-'Asqalani hal. 200).

nasab. Anak-anak yang dilahirkan secara sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa dirinya sebenarnya. Ditinjau dari psikologis maupun sosiologis perkawinan mempunyai makna tersendiri bagi seseorang, yakni dalam pengakuan sosial atas eksistensi serta status dirinya.⁷ Sebagaimana juga ditegaskan dalam Al-Quran surat An-nisa' ayat 1:



Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.... "⁸. (QS An-nisa' [4]:1).

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, dan kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan di dalam Al-qur'an maupun Hadits yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh ummat Islam.⁹

Rasulullah bersabda:

عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه

⁷ Abdullah Nasikh ‘Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 11-13.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 77.

⁹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2007, hal 42

وسلم يقول " ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات قد لا يعلمون كثير من الناس

فمن اتقى الشبهات فقد است ERAء لدینه وعرضه, ومن وقع في الشبهات فقد وقع في

الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه, الا وان لكل ملك حمى,

ا وان حمى الله محارمه, الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله,

واذا فسدت فسد الجسد كله, الا وهي القلب.¹⁰

Artinya: Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati".

Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur. Dan jika diketahui bahwa ia seorang yang mandul, maka sebaiknya tidak menikahinya. Apabila belum diketahui keadaannya karena belum pernah menikah, hendaknya mengamati kesehatan tubuhnya serta keremajaan usianya. Kedua sifat ini, pada umumnya merupakan indikasi

¹⁰. Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Surabaya: Alhidayah, hal. 31

kesuburan seorang wanita.¹¹ Maka dari itu pasangan calon suami isteri dianjurkan untuk melakukan checkup kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan menjalani diagnosis dan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan mengidap berbagai penyakit keturunan, penyakit menular, masalah seksual dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat berpengaruh di kemudian hari terhadap kesehatan calon suami isteri, atau anak-anak mereka saat dilahirkan.¹² Seperti Sabda Nabi SAW:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا عبد الله بن ادريس عن ربيعة ابن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان (رواه المسلم).¹³

Dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan ibn Namir berkata Abdullah bin Idris telah menceritakan kepada kami dari Rabi'ah ibn Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah berkata: "seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dari pada seorang mukmin yang lemah dan kebaikan. Bergegaslah terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, mohonlah pertolongan Allah, dan jangan lemah semangat (patah hati) ditimpa suatu musibah. Jika kamu ditimpa musibah, maka janganlah berkata "oh! Andai tadi aku melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". Tetapi katakanlah "ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti ia (Allah) lakukan". Ketahuilah bahwa sesungguhnya ucapan

¹¹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (Adab,Tata Cara, dan Hikmahnya)*, Bandung: Karisma 1992, hal. 79.

¹² Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hal. 648.

¹³ Hadits Shahih Muslim, Bandung: Syirkah Al-Ma'arif Litthob'i Wa an-Nasyr, juz-2, hal. 461.

“*andai (kata)*”, “*jikalau*” itu membuka peluang bagi setan.” (HR. Muslim).¹⁴

Dengan seiring berjalannya zaman yang semakin modern, masyarakat semakin berkembang kehidupannya dan juga semakin berkembang pemikirannya. Indonesia menerapkan peraturan yang mengatur tentang tes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu yang diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Dengan adanya peraturan tersebut, agar masyarakat terhindar dari penyakit yang dapat merugikan bagi calon pengantin dan juga calon bayi dari pengantin kelak.

Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum biasa disebut dengan *Maqashid Asy-syari’ah*, yaitu tujuan As-Syari’ah dalam menetapkan hukum. Tujuan Asy-Syari’ah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (al mashlahah) manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ *Maqashid Syari’ah Dharuriyyah* yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia. Yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁶

¹⁴ Fakrur Rozi, *Hadis Tarbawi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, cet I, hal. 88.

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 304.

¹⁶ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 287-288.

Penulis memilih judul ini karena dengan seiring berjalannya zaman, kebutuhan manusia yang semakin meningkat, begitupun kebutuhan kesehatan di Desa Kaligarang. Apalagi letak Desa Kaligarang yang bisa dikatakan daerah pedesaan, yang umumnya masyarakat kurang memperhatikan adanya tes kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam dengan bentuk skripsi yang berjudul “**TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP TES KESEHATAN PRA NIKAH (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas tema ini, penulis telah melakukan kajian terhadap skripsi-skripsi yang pernah diangkat sebelumnya, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Amar Makruf yang berjudul Tes Kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau menurut hukum islam (studi kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis). Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan tes kesehatan kepada calon suami isteri dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi perkawinan di KUA dan menghindari penyakit kelamin seperti HIV/AIDS.

Skripsi yang disusun oleh Valentina Rosa Manihuruk yang berjudul Persepsi tentang Konseling Pranikah pada Mahasiswa Tingkat Akhir. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan dewasa mahasiswa tingkat akhir pada FIK dan FKM UI memiliki persepsi yang baik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pasangan mendapat materi yang baik dalam mempersiapkan pernikahan ketika melakukan konseling pra nikah.

Skripsi yang disusun oleh Nooryanti yang berjudul Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah. Dalam skripsi ini penulis lebih mengarahkan untuk mengetahui bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah, kaitannya

dengan pengaruh kesehatan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan hasil analisa, maka pemeriksaan kesehatan pranikah berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal dalam pembentukan keluarga sakinah, demi tercapainya kesehatan yang terjamin dalam sebuah keluarga.

Skripsi lain yang membahas pemeriksaan kesehatan pranikah yaitu skripsi Ibnu Athoillah dengan judul Pemeriksaan kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2011). Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan pemeriksaan kesehatan pranikah yang secara umum meliputi tes darah dan urine belum ada penerapannya di KUA Jetis Kota Yogyakarta, namun pemeriksaan kesehatan pranikah telah dijadikan materi dalam SUSCATIN. Pemeriksaan kesehatan pranikah yang ada hanyalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) yang memang sudah menjadi kewajiban bagi calon pasangan pengantin yang ingin melakukan pernikahan di KUA. Sedangkan untuk analisa hukumnya, pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan penerapan yang bersifat ijtihadiyyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Pemeriksaan kesehatan erat kaitanya dengan fungsi peminangan, yakni laki-laki boleh melihat wanita yang dipinang dari muka dan dua telapak tangan, karena dari kedua inilah seorang wanita bisa dilihat kecantikan dan kesuburnya, disamping untuk meneliti adakah cacat di dalam diri perempuan tersebut.

Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Tatimul Mufidah dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap kewajiban Tes Urine bagi calon pengantin wanita di wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang telah tersebut di atas adalah metode penetapan hukum. Penulis akan menggunakan metode Maqasihd Syariah. Dengan memfokuskan Pemeliharaan Jiwa (Hifdz An-Nafs).

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.¹⁷ Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari masyarakat dilokasi yang diteliti.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁷ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994, hal. 2.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 8-9.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer.

Sumber data yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Sumber penelitian ditentukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan pelaku peristiwa. Serta melakukan wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, dokter desa, dokter puskesmas dan masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Adapun sumber sekunder yang penulis maksud adalah sumber yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, artikel, jurnal penelitian, serta sumber data lain yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian.¹⁹

Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hal. 162.

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁰ Metode Wawancara ini penulis mewawancarai langsung dengan kepala desa, tokoh agama, dokter puskesmas, bidan desa, dan masyarakat setempat untuk memperoleh data yang diinginkan terkait Tes Kesehatan Pra Nikah.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²¹

4. Metode Analisis

Analisis adalah aktivitas mendengarkan suara-suara orang lain, dalam hubungan ini meliputi keseluruhan data, baik yang diperoleh melalui sumber primer maupun sekunder yang kemudian digabungkan dengan pemahaman dan penjelasan peneliti sebagai proses interpretasi sehingga menghasilkan makna-makna baru. Dari pengertian di atas

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 140.

²¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 71.

penulis menggunakan metode kualitatif yang mengulas hasil penelitian secara mendalam dan kongkret.²²

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan Skripsi.

Bab kedua adalah gambaran umum Maqashid Syari'ah yang memuat dua sub bab. Pertama adalah Maqashid Syari'ah yang meliputi Pengertian Maqashid Syari'ah, Tujuan Maqashid Syari'ah, dan Hifdz Nasldalam pernikahan. Kedua adalah yang meliputi gambaran umum Tes Kesehatan Pra Nikah yang meliputi Pengertian, Bentuk, dan, Manfaat Tes Kesehatan Pra Nikah.

Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Profil Desa

²² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* , Jakarta: LP3ES, 1989, hal. 263.

Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang meliputi letak geografis, kondisi sosial, dan kondisi keagamaan masyarakat desa kaligarang. Sub bab kedua menjelaskan Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Bab keempat adalah analisis terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah. Bab ini akan membahas Analisis Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dan Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MAQASHID SYARI'AH DAN TES KESEHATAN PRA NIKAH

A. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara bahasa istilah *al-Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab ‘maqsid’, yang menunjukkan kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.²³ Sedangkan Syari’ah secara etimologi berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Secara terminologis syari’ah menurut Manna’ Al-qattan adalah segala sesuatu yang disyari’atkan Allah kepada hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah akhlak maupun mu’amalah.²⁴

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang maqashid syari’ah telah dikemukakan oleh ulama’ terdahulu antara lain:

a. ‘Alla Al-fassi

مقاصد الشريعة: وهي الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم

من احكامها.²⁵

²³ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid*, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013, cet. 1, hal. 6.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 7.

²⁵ ‘Allal Al-fasi, *Maqashid As-Syari’ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*, Kairo: Darr As-Salam Li At-thoba’ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi’ Wa At-Tarjamah, 2011 M, hal. 111.

Artinya: maqasid syari'ah adalah tujuan (maqashid) syari'at dan rahasia syari'at yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum dari hukum-hukum syari'at.

b. Abdul Wahab Khalaf

المقصد العام للشرع من تشريعه الاحكام: هو تحقيق مصالح الناس بكفالة

ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم.²⁶

Artinya: tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat.

c. Wahbah Zuhaili

مقاصد الشريعة: هي المعاني والاهداف الملحوظة للشرع في جميع احكامه او معظمها، أو هي الغاية من الشريعة، والاسرار التي وضعها الشرع عند كل حكم من احكاماها.²⁷

Artinya: beberapa makna dan tujuan yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua hukum-hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik menetapkan tiap-tiap hukum oleh syara'.

Dari bebberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *maqashid syari'ah* ialah suatu tujuan hukum untuk kemaslahatan ummat, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.

Membahas *Maqashid Syari'ah* memang tidak terlepas dari pembahasan *Maslahat*, karena keduanya saling berhubungan.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2013, hal. 159.

²⁷ Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-fikr, 1986, hal. 1017.

Sebagaimana metode ijtihad lainnya, al-maslahat al-mursalat juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur di dalam Al-Qur'an han Hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga macam maslahat yakni maslahat mu'tabarat, maslahat mulghat, dan maslahat mursalat. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan langsung baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan *maslahat* yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub didalam kedua sumber hukum Islam tersebut. *Maslahat* yang ketiga yaitu *maslahat mursalat*, yakni *maslahat* yang ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah *istishlah*.

Pada dasarnya ada ulama ahli ushul fiqh ag menerima metode *maslahat mursalat* yaitu Imam Malik dan Imam Hanbali. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberika beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:

- a. *Maslahat* tersebut bersifat relevan dengan kasus hukum yang diterapkan.
- b. *Maslahat* tersebut harus bertujuan memelihara suatu yang *dharuri* dan menghilangkan kesulitan, dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madharat*.

c. *Maslahat* tersebut harus sesuai dengan maksut disyari'atkannya hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qath'i*.

Berdasarkan persyaratan di atas dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maslahat mursalat* dengan *maqashid syari'ah*. Ungkapan Imam Malik, bahwa *maslahat* itu harus sesuai dengan tujuan disyari'atkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan.²⁸

2. Tujuan Maqashid Syari'ah

Maksud dan tujuan dari disyariatkannya hukum harus dikerahkan oleh para faqih atau ahli ushul fiqh dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Lebih dari itu, *maqashid syari'ah* juga perlu diketahui dalam rangka mengetahui, apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan ketentuan hukum atau karena adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat, hukum tersebut tidak lagi dapat diterapkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* menjadi

²⁸. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 141-142.

amat penting bagi keberhasilan para faqih atau mujtahid dalam menggali hukum.²⁹

Tujuan umum dari hukum syari'at adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yaitu yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima perkara tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams*. Bila kita meneliti kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw, yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyariatannya. Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-anbiya' (21): 107:

وَإِنَّا لَهُ عَلَيْكُمْ بَارِزَانٌ
وَإِنَّا لَمُنْذِرٌ لَا يَنْدَرُونَ

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*³⁰

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia.³¹

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a) Memelihara Agama

²⁹. Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. IV, 2016, hal. 158.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 331.

³¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. I, hal. 333

Agama atau keberagamaan itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara. Pertama: mewujudkan serta meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahah. Seperti dalam Al-qur'an yang melarang segal usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka daf'u madharat.³² Allah menyuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama dalam firman-Nya surat At-taubah ayat 29:



Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian..³³(QS. At-taubah [9]: 29).

b) Memelihara Jiwa (Hifzh Nafs)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan tingkatkan kualitasnya dalam

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014, hal.234

³³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 191

rangka jalbu manfaat.³⁴ Dalam Al-qur'an juga menjelaskan ayat yang memerintahkan memelihara jiwa dan kehidupan.

Diantaranya surat At-tahrim ayat 6:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...³⁵*(QS. At-tahriim[66]: 6).

c) Memelihara Akal (Hifzh ‘Aql)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud

³⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 235

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 560.

dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka jalbul manfa'ah. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal adalah dengan belajar. Seperti dijelaskan dalam Al-qur'an yang mendorong manusia untuk belajar. Diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³⁶ (QS. Al-Maidah [5]: 90).

d) Memelihara Keturunan (Hifzh Nasl)

Memelihara keturunan ialah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama ummat manusia. Misalnya, setiap anak dididik langsung oleh orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi. Dengan demikian, dituntut adanya lembaga perkawinan yang teratur, pencegahan akan

³⁶. *Ibid.*, hal. 123

terjadinya *broken home*, serta pencegahan terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik dengan perbuatan *qadzaf* maupun zina.³⁷

Allah berfirman:



Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka dera lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³⁸ (QS. An-Nur [24]: 2)

e) Memelihara Harta (Hifzh Mal)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu manfa’ah Allah memerintahkan mewujudkan dan memelihara harta.³⁹ Allah memerintahkan manusia

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, Slamet Basyir dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010, hal. 551

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 350

³⁹. Fathurrahman Djamil, *Opcit.*, hal. 236-238.

berusaha mendapatkan harta, diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 38:

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁰ (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Menurut Imam Syatibi⁴¹ kemaslahatan yang akan diwujudkan

oleh hukum islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu, segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka hal-hal itu tersimpul pada lima sendi utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 114

⁴¹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t., hal. 7

baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk memelihara agama Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan syi'ar-syi'ar Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, jihad atau memerangi orang yang menghambat dakwah Islam , dan lain sebagainya.

Untuk memelihara jiwa, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan manusia untuk menjaga kesehatan, memerintahkan manusia memakan makanan yang halal dan baik, dan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa manusia, seperti membunuh orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyariatkannya hukum qishas bagi pelaku pembunuhan.⁴²

Jika akal tidak terpelihara, maka kita tidak mengenal yang namanya “dunia manusia”. Yang ada adalah bdunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa , sekaligus untuk menjamin eksistensi akal. Sedangkan untuk mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman had bagi peminum khamr.

⁴². Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 49-50

b. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatuyang sangat dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas.⁴³

c. Kebutuhan Tahsiniyyat

Kebutuhan tahsiniyyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak mulia, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, kebiasaan, dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kacau dan bahaya seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyat. Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan,

⁴³ Selamat Hashim, *Maslahah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd., 2010, hal.28.

menyalahi kepatutan, sopan santun, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat.⁴⁴

Perlu ditegaskan lagi bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat) di atas, dalam mencapai kesempurnaan maslahat yang diinginkan syara' sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling essensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek hajjiyat dan tahsiniyyat. Hajjiyat merupakan penyempurna bagi dharuriyat, dan tahsiniyat adalah penyempurna bagi hajiyat. Namun aspek dharuriyat adalah dasar segala kemaslahatan manusia.⁴⁵

3. Perhatian Islam terhadap Menjaga Jiwa

Diantara tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga jiwa. keturunan merupakan suatu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. keturunan merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran. ⁴⁶ Nasab merupakan empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai. Hal ini

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 310-311.

⁴⁵ Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 53

⁴⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, Cet.1, 2013, hal. 10.

dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai, yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang. Nabi Bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تنكر المرأة لاربع
لمالها ولحسبها ولجما لها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه

مع بقية السبعة⁴⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, Nabi berkata “Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya,kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya, niscaya engkau akan beruntung.”⁴⁸

Hadits di atas menunjukkan bahwa untuk memperoleh keserasian antara calon mempelai, maka faktor keturunan perlu dipertimbangkan. Yang dimaksud di sini adalah keturunan dari pihak laki-laki maupun perempuan.⁴⁹ Maka dari itu Orang tua mempunyai kewajiban untuk menyiapkan putra-putri yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun psikis.⁵⁰

Dalam rangka menjaga keturunan ini disyari’atkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sahuntuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan manusia pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa dari keburukan

⁴⁷ . Al Hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Surabaya: Nurul Huda, 258-377 H, hal. 201.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 1 , 2016, hal. 15.

⁴⁹ Nurul Irfan, *opcit.*, hal. 13

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010, hal. 106.

syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang:

Pertama, mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.

Kedua, mengharap cinta Rasulullah dengan memperbanyak keturunan sebagai kebanggan Nabi.

Ketiga, mengharap keberkahan, dengan doa anak sholeh setelah kematiannya.

Keempat, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.⁵¹

Memelihara jiwa adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharanya juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Yang dimaksud dengan memelihara keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kehidupan manusia. Untuk memelihara keluarga yang baik, Allah menghendaki manusia untuk melakukan perkawinan.

Memelihara jiwa dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

1. Memelihara dalam peringkat *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

⁵¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, cet I, hal. 24-25.

mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.⁵²

2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yanglezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
3. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.⁵³

Dalam kaitannya dengan tes kesehatan pra nikah menjaga keturunan sangatlah penting, karena dengan adanya tes kesehatan pra nikah pencegahan terhadap penyakit keturunan atau penyakit menular yang akan berdampak pada janin, sehingga tercipta kelahiran bayi-bayi yang sehat dan terhindar dari kecacatan. Apabila calon suami isteri tersebut salah satunya mengidap HIV/AIDS maka bisa langsung ditangani sehingga kemungkinan besar penularan HIV/AIDS terhadap

⁵² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014, hal.228

⁵³. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 139.

keturunan bisa dicegah. Berikut ini adalah beberapa penularan HIV/AIDS:⁵⁴

- a. Penularan dari ibu ke bayi yang terjadi pada saat masa kehamilan, melahirkan, maupun menyusui.
- b. Melalui Hubungan seksual.
- c. Melalui pemakaian jarum suntik yang bergantian
- d. Melalui transfusi darah

B. Tes Kesehatan Pra Nikah

1. Pengertian Tes Kesehatan Pra Nikah

Sebelum mendefinisikan tes kesehatan, terlebih dahulu perlu dipahami kata tes dan kesehatan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “tes” diartikan sebagai percobaan untuk menguji. Sementara “kesehatan” berasal dari kata “sehat” yang diartikan sebagai dalam keadaan baik sekujur tubuh serta bagian-bagiannya bebas dari penyakit.⁵⁵ Sedangkan kesehatan adalah keadaan sehat, kebaikan keadaan badan.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa tes kesehatan pra nikah adalah suatu tes atau menguji atau memeriksa keadaan tubuh yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan.

⁵⁴. Wawancara dengan Ibu Endang Iswahyuningrum selaku Dokter dan Konselor HIV/AIDS Puskesmas Keling, tanggal 16 Mei 2016.

⁵⁵ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Indah, 2001, hal. 521.

⁵⁶ *Ibid.*, hal.412.

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam.

Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a) Melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya atau orang lain. Dalam hal ini normatif Islam melarang beberapa hal yang dipandang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, antara lain: Larangan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah (zina/prostitusi), sebab bisa menimbulkan penyakit kelamin dan AIDS yang dapat membahaya bagi diri sendiri dan keturunannya nanti. Allah berfirman:



Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".⁵⁷ (QS. Al-Isra' [7] : 32)

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 285.

b) Menyarankan dan memerintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang mempunyai dampak positif, yakni guna mencegah penyakit dan menyehatkan jasmani dan ruhani antara lain: berwudhu untuk setiap mengerjakan shalat dengan cara membersihkan muka, telinga, hidung (dengan menghirup air), mulut (dengan menyikat gigi dan berkumur), tangan dan kaki. Allah berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...". (QS. Al-Maidah [5]: 6).⁵⁸

c) Perintah berobat bagi orang yang sakit

Dalam kaitan ini banyak ditemukan hadits Nabi yang menganjurkan orang yang sakit untuk berobat. Rasulullah bersabda:

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 108.

تداووا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الحرم⁵⁹

Artinya: Berobatlah kamu, wahai hamba-hamba Allah. Sebab sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula obatnya, selain satu penyakit, yaitu sakit tua.

2. Bentuk Tes Kesehatan Pra Nikah

Untuk mempersiapkan sebuah pernikahan tidaklah mudah, karena untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Persiapan perkawinan sesuai dengan kesehatan, dan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek, yaitu biologis (fisik), psikologis (mental), psikososial, dan spiritual. Persiapan pernikahan yang meliputi aspek fisik antara lain:

a. Usia yang ideal

menurut kesehatan adalah usia antara 20-25 tahun bagi perempuan, dan usia antara 20-30 tahun bagi laki-laki. Masa ini merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia laki-laki lebih tua dari usia perempuan yang akan menjadi isterinya.

a. Kondisi fisik

Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Kesehatan fisik meliputi:

- a. Kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular), dan bebas dari penyakit keturunan.

⁵⁹ Ahsin W. Alhafidhz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2007, hal. 42-50

- b. Kalau dapat dihindari perkawinan antara keluarga yang terlalu dekat.
- c. Menghindari hal-hal yang bersifat fisik yang memungkinkan terjadi distabilitas.⁶⁰

Umumnya tes kesehatan pra nikah adalah tes darah, tes urine, dan pemberian vaksin TT (Tetanus Toksoid). Tes darah adalah suatu tes yang dilakukan dengan cara mengambil darah seseorang untuk dites di labolatorium agar diketahui kecenderungan terjangkit penyakit tertentu. Tes darah dilakukan untuk alasan kesehatan dan memastikan jenis penyakit sehingga bisa dilakukan perencanaan terapi yang sesuai bagi penyembuhan penyakit tersebut. Ada banyak manfaat dari tes darah yaitu:

- a. Untuk memastikan adanya suatu penyakit
- b. Untuk menegakkan atau mungkin menggugurkan diagnosis awal tentang penyakit.
- c. Untuk memantau perkembangan penyakit yang telah terdeteksi.
- d. Memantau kondisi organ ginjal dan hati sehingga bisa menghitung obat dan dosis yang mesti diberikan.
- e. Mengetahui fungsi pembekuan darah pada penderita yang akan menjalani operasi.⁶¹

Tetanus berasal dari bahasa Yunani: *teinein* = menegang, yang disebabkan oleh bakteri *Closridium tetani*. Bakteri ini tersebar di

⁶⁰. *Ibid.*, hal. 236

⁶¹ Afin Murtie, *All About Kesehatan Anak*, Jogjakarta: Trans Idea Publishing, cet-1, 2014, hal. 172-173

seluruh dunia, menyerang bayi, anak-anak, dan remaja, terutama yang tidak memperoleh perlindungan vaksinasi. Tetanus, terutama tetanus neonatarum, sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Sebab, tetanus menjadi penyebab 8%-69% dari kematian bayi baru lahir.⁶²

Imunisasi aktif didapat dengan menyuntikkan toksoid tetanus dengan tujuan merangsang tubuh membentuk antibodi. Vaksin tetanus diberikan kepada (1) bayi dan anak usia kurang dari 10 tahun, (2) ibu hamil, (3) semua orang dewasa. Vaksin tetanus mempunyai berbagai kemasan seperti preparat tunggal (TT), kombinasi dengan toksoid difteri dan atau pertusis dan kombinasi dengan komponen lain seperti Hib dan hepatitis B.

Untuk mencegah tetanus neonatorum, wanita hamil dengan persalinan berisiko tinggi paling tidak mendapatkan 2 kali dosis vaksin TT. Dosis TT kedua sebaiknya diberikan paling tidak 4 minggu setelah pemberian dosis pertama, dan dosis kedua sebaiknya diberikan paling tidak 2 minggu sebelum persalinan. Untuk ibu hamil yang sebelumnya pernah menerima TT 2 kali pada waktu calon pengantin atau pada kehamilan sebelumnya, maka diberikan booster TT 1 kali saja.⁶³

Pemberian Immunoglobulin tetanus oleh dokter dimaksudkan untuk menetralisir racun yang dihasilkan oleh kuman. Antibiotik

⁶² J.B. Suharjo B. Cahyono, dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal. 70

⁶³ *Ibid.*, hal. 72-73

Tetrasiklin dan penisilin untuk mencegah pembentukan racun lebih lanjut.⁶⁴

2. Manfaat Tes Kesehatan Pra Nikah

Ada banyak manfaat dari peraturan tes kesehatan pra nikah yang dibuat oleh pemerintah yaitu dari Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Calon Pengantin. Dengan adanya peraturan ini masyarakat bisa mengantisipasi penyakit yang akan timbul di kemudian hari, meskipun tes kesehatan tersebut tidak langsung menjamin orang yang melakukan tes kesehatan pra nikah untuk terkena penyakit, setidaknya tes kesehatan tersebut bisa untuk mengantisipasi.

Hasil Checkup dan diagnosis yang dilakukan dokter sebelum masa pernikahan mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negative yaitu sebagai berikut:

Pengaruh Positif:

- a. Checkup kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan merupakan sarana pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi berbagai penyakit keturunan dan penyakit hasil penularan yang berbahaya.

⁶⁴ Mutaroh Akmal, Zeli Indahaan, Widhawati, Sekar Sari, dkk, *Ensiklopedi Kesehatan untuk Umum*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, cet. IV, 2016, hal. 340.

- b. Upaya tersebut dapat melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit sekaligus dapat menghentikannya, serta mengurangi rasio keturunan yang cacat pada masyarakat.⁶⁵
- c. Upaya untuk menjamin kelahiran bayi-bayi yang sehat dan sempurna, baik akal maupun fisiknya. Dan menahan peralihan penyakit keturunan yang diderita oleh calon pasangan suami isteri tersebut atau salah satu dari mereka.
- d. Memberi prediksi dini terhadap kemungkinan calon isteri untuk melahirkan atau tidak, dalam batas-batas tertentu. Perlu diketahui bahwa keberadaan faktor-faktor kemandulan pada salah satu calon pasangan suami isteri tersebut merupakan salah satu penyebab utama timbulnya perpecahan dan perselisihan dalam keluarga.
- e. Memastikan tidak adanya cacat fisik (kelamin), yang dapat menghambat tujuan besar pernikahan, yakni melakukan hubungan seks yang sehat.
- f. Menjamin tidak adanya gangguan kesehatan pada kedua calon suami isteri setelah melakukan hubungan seks (pasca menikah) dan tidak ada gangguan kesehatan pada wanita selama masa kehamilan dan setelah melahirkan karena melakukan hubungan dengan suaminya.

Pengaruh Negatif:

⁶⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hal. 648 .

- a. Berpotensi menimbulkan keresahan sosial, karena seandainya hasil diagnosis menunjukkan bahwa wanita memiliki potensi kemandulan atau terkena penyakit kanker payudara, maka akan membahayakan secara psikologis ataupun sosial.
- b. Hasil diagnosis sementara dapat membuat sebagian orang hidup dalam kegelisahan, kesedihan, dan pesimistik, karena adanya diagnosis bahwa dirinya berpotensi terkena penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan.
- c. Melakukan konsultasi dan diagnosis kesehatan terlalu dini dapat menimbulkan banyak persoalan yang dialami calon suami isteri.
- d. Beberapa orang gagal menikah disebabkan adanya diagnosis tersebut.
- e. Hasil diagnosis kesehatan dapat disalahgunakan dengan cara disebarluaskan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan pemiliknya.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 649-650.

BAB III

TES KESEHATAN PRA NIKAH DI DESA KALIGARANG KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

1. Kondisi Geografis

Letak Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara berbatasan dengan :

Batas	Desa
Sebelah Utara	Bumiharjo
Sebelah Selatan	Cepogo
Sebelah Timur	Jinggotan
Sebelah Barat	Tunahan

Desa Kaligarang merupakan salah satu bagian integral di wilayah Keling Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Berdasarkan data geografis Desa kaligarang tahun 2016 mempunyai luas wilayah kira-kira 2. 749. 219 M². Sebagian wilayah sudah digunakan untuk perumahan rakyat, perkebunan, dan area persawahan.

Adapun jarak desa Kaligarang dari Kantor Kecamatan adalah ±5 km, sementara jarak dengan Kabupaten ±27 km, sedangkan dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah ±95 km.

Desa Kaligarang dipimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan dipilih langsung oleh masyarakat. Di samping itu Desa Kaligarang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW), 20 Rukun Tetangga (RT), dan 20 dusun yang merupakan pokok terbentuknya suatu desa.⁶⁷

2. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan

Berdasarkan data statistik Desa Kaligarang Kecamatan Keling tahun 2016 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.655 jiwa, yang terdiri dari 2.813 laki-laki dan 2.842 perempuan. Dengan jumlah penduduk tersebut mayoritas penduduk beragama Islam, tetapi juga ditemukan ada yang beragama selain islam yaitu kristen dan budha. Meskipun ada sebagian perbedaan keyakinan di desa Kaligarang, namun tetap terjalin kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Dalam membangun suatu masyarakat, agama adalah penting dengan adanya agama masyarakat akan lebih harmonis. Bila seseorang tidak mengakui adanya agama dalam kehidupan, maka hidupnya tidak akan terarah dengan baik. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu:

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	5.557
2	Kristen	42
3	Budha	56

⁶⁷ Data Geografis Desa Kaligarang Kecamatan Keling tahun 2016.

	Total	5.655
--	--------------	-------

Dalam beragama sangatlah dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung untuk memajukan kondisi keagamaan masyarakat tersebut. Karena di desa Kaligarang sangatlah mengedepankan toleransi, maka sarana peribadatan sangat di dukung dan tidak adanya perselisihan dalam masyarakat.⁶⁸ Adapun jumlah sarana ibadah berdasarkan agama masing-masing adalah sebagai berikut:

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	6	Baik
2	Musholla	17	Baik
3	Gereja	1	Baik
4	Vihara	1	Baik
	Total	25	

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam pemerintahannya Desa Kaligarang didukung oleh bergabagai sarana dan pekerjaan pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam melaksanakan pendidikan bisa dilakukan dengan dua jalur yaitu pendidikan formal atau yang dikenal dengan sekolah dan pendidikan non formal atau pendidikan di luar

⁶⁸ Data desa Kaligarang tahun 2016

sekolah, baik berstatus negeri ataupun swasta. Dengan demikian, di Desa Kaligarang berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan adanya sarana pendidikan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Madin. Selain itu, masyarakat mempunyai inisiatif membangun pondok pesantren juga untuk menunjang pendidikan. Inisiatif tersebut muncul karena semakin pesatnya Islam berkembang di Desa Kaligarang.⁶⁹ Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Kaligarang sebagai berikut:

Sarana Pendidikan Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	1
3	SD	4
4	MTS	1

Sarana Pendidikan Non Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
	TPQ	5
	Madin	3

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Solkhan selaku Tokoh Agama Desa Kaligarang dan Pegawai Kelurahan, tanggal 17 Mei 2017.

	Pondok Pesantren	1
--	------------------	---

3. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Kaligarang

Agama memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Secara teoritis tujuan agama adalah sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin, serta materiil dan spiritual. Agama merupakan salah satu jalan untuk senantiasa dekat dengan sang penciptanya. Agama juga merupakan upaya untuk mencapai keteraturan hidup. Berdasarkan pada kenyataan ini agama melahirkan banyak manfaat dan kegunaan dalam kehidupan. Dan manusia membutuhkan kehadiran agama untuk mencapai tujuan tersebut.⁷⁰

Islam adalah pengakuan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Saw. Adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji.⁷¹

Demikian pentingnya agama bagi kehidupan manusia, disadari atau tidak sesungguhnya manusia memerlukan agama bukan saja pada zaman primitif melainkan juga di zaman modern seperti sekarang ini.⁷²

Masyarakat Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara selain melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan juga mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan, ini dibuktikan dengan

⁷⁰ Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hal. 13-14.

⁷¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2016, hal. 5

⁷² Ahmad Supadie, Sarjuni, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 52

adanya pengajian baik itu pengajian ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kegiatan seperti ini untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyah dan ruhaniyyah. Dengan seimbangnya kebutuhan tersebut diharapkan masyarakat bisa hidup dengan dengan tenang.

Berikut bentuk kegiatan yang ada di Desa Kaligarang:

1. Tahlilan

Pembacaan tahlil biasanya dilakukan setiap ada syukuran, hajatan, khitanan, kematian. Ada juga tahlilan yang dilakukan rutin setiap hari kamis malam yang diselenggarakan tiap-tiap rt.

2. Pengajian Kliwonan

Pengajian Kliwonan ini rutin dilakukan oleh ibu-ibu setiap hari Jum'at Kliwon di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Pengajian ini dilakukan secara bergilir di setiap musholla yang ada di Desa Kaligarang. Kegiatan ini berupa tahlil, pengajian umum yang biasanya diisi oleh ulama setempat maupun ulama dari luar desa yang memnag sengaja dipanggil untuk mengisi acara.

3. Pengajian dalam rangka memperingati hari besar

Pengajian ini dilakukan setiap memperingati hari besar contohnya Peringatan Maulid Nabi Saw. Pengajian ini dilakukan di Masjid yang ada di Desa Kaligarang dengan bergantian. Biasaya panitia mengundang ulama untuk mengisi ceramah di acara pengajian ini.

4. Barzanjian

Barzanjinan dilakukan setiap malam jum'at dan malam senin. Kegiatan ini dilakukan di musholla-musholla yang ada di Desa Kaligarang.

5. Pembacaan Arwah

Pembacaan arwah ini dilakukan di setiap masjid di Desa Kaligarang. Kegiatan ini dilakukan setiap hari jum'at dan bertujuan untuk mendo'akan keluarga dari masyarakat desa Kaligarang yang sudah meninggal.

6. Seninan (Fatayat)

Pengajian ini dilakukan setiap hari senin siang, dan dihadiri rata-rata ibu-ibu. Kegiatan ini

7. Khataman Al-Qur'an

Acara rutinan khataman Al-Qur'an dilakukan oleh bapak-bapak pada hari rabu malam kamis. Tidak hanya khataman Al-Qur'an saja, tetapi sesudah khataman dilengkapi dengan tahlil bersama. Akan tetapi banyak masyarakat yang menghendaki untuk mengundang anggota khataman AL-Qur'an untuk acara syukuran, haul, dan lain-lain sesuai hajat dari yang mengundang.

B. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang

Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah dilakukan oleh calon suami isteri yang akan melakukan pernikahan. Tes kesehatan pra nikah ini harus

dilakukan mengingat Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

Tes kesehatan pra nikah merupakan syarat administratif untuk calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Keling. Dengan adanya surat keterangan sehat dari puskesmas setempat, pasangan calon suami isteri bisa langsung mendaftar ke KUA. Jika pasangan calon suami isteri tidak mau melakukan tes kesehatan pra nikah, maka otomatis pihak KUA tidak bisa menikahkan pasangan calon suami isteri tersebut.⁷³ Hal ini juga dipaparkan oleh Ita Rahmawati selaku Bidan Desa Kaligarang. Pentingnya tes kesehatan pra nikah surat keterangan yang dibuat oleh puskesmas sebagai salah satu persyaratan administrasi perkawinan. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang menjadi aturan mengikat dari pemerintah setempat dengan tujuan mencegah terjadinya penularan penyakit menular dan penyakit kelamin. Selain untuk mencegah terjadinya penularan penyakit tes kesehatan juga mempersiapkan pasangan calon suami isteri.⁷⁴ Pernyataan ini juga dikatakan oleh Bapak Ja'faroni yaitu Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Desa Kaligarang. Bahwa, pasangan calon suami isteri harus melakukan tes kesehatan pra

⁷³ Wawancara dengan Bapak Sukono selaku Petinggi Desa Kaligarang Kecamatan Keling), tanggal 17 Mei 2017

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Ita Rahmawati selaku Bidan Desa Kaligarang, tanggal 28 Maret 2017

nikah. Jika, pasangan calon suami isteri tidak mau melakukan tes kesehatan pra nikah maka P3N tidak mau mendaftarkan ke KUA Kecamatan Keling. Karena biasanya berkas persyaratan nikah dititipkan ke P3N Desa Kaligarang tidak langsung ke KUA Kecamatan Keling.⁷⁵ Pihak KUA tidak akan menerima calon suami isteri yang tidak mencantumkan surat tanda bukti bahwa ia sudah melakukan tes kesehatan dari puskesmas setempat. Karena surat keterangan tersebut wajib dibawa untuk memenuhi persyaratan yang berlaku di KUA. Karena dengan adanya surat tersebut dapat mengetahui bahwa calon mempelai isteri sudah hamil atau belum, dan mengetahui keadaan kesehatan masing-masing mempelai. Jika calon mempelai isteri ternyata sudah hamil maka akan diberi suntikan tambahan lagi dari puskesmas yaitu suntik HIV/AIDS. Diberikannya suntikan tersebut untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS dari isteri ke suami ataupun dari ibu ke anak. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara sudah terlaksana sejak tahun 2014. Dengan melakukan tes kesehatan di atas maka calon pasangan suami isteri mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas. Adapun surat keterangan tersebut adalah syarat administratif dari KUA bagi calon pasangan suami isteri di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Hal ini harus dilakukan bagi semua calon suami isteri yang akan melaksanakan pernikahan sekaligus menjadi menarik calon pasangan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ja'faroni selaku P3N Desa Kaligarang, tanggal 18 mei 2017.

suami isteri.⁷⁶ Adapun langkah-langkah untuk melakukan tes kesehatan pra nikah adalah:

1. Calon pasangan suami isteri meminta surat keterangan dari desa untuk melakukan tes kesehatan pra nikah di Puskesmas setempat.
2. Calon pasangan suami isteri melakukan tes kesehatan pra nikah di Puskesmas (pertama-tama calon pasangan suami isteri mendaftar antri di administrasi puskesmas terlebih dahulu, setelah antrian dipanggil maka calon calon pasangan suami isteri mengatakan maksud dan tujuan, kemudian langsung diperiksa dokter atau bidan, dan diberi vaksin tetanus toksoid, dan diambil sample darah dan urin.setelah pemeriksaan selesai calon pasangan suami isteri menunggu hasil pemeriksaan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan calon pasangan suami isteri diperkenankan untuk membayar biaya pemeriksaan.
3. Jika di hari pemeriksaan ternyata ada salah satu calon pasangan suami isteri yang terjangkit penyakit yang berbahaya untuk calon pasangan ataupun untuk keturunannya nanti, maka pihak puskesmas akan memberi tahu bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan ke pemeriksaan yang lebih serius.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Jamaludin selaku Penghulu KUA Kecamatan Keling, tanggal 17 Mei 2017.

4. Apabila Calon isteri ternyata sudah hamil, maka dokter puskesmas akan memberi vaksin tambahan yaitu vaksin HIV/AIDS. Dengan pemberian vaksin tersebut untuk menjaga calon bayi. Karena ibu hamil sangat rentan dengan virus.⁷⁷

Dengan adanya bidan desa yang mengarahkan tes kesehatan dan memberi bimbingan bagi calon pasangan suami isteri sangat membantu. Apalagi bimbingan tersebut tidak hanya diberikan oleh Bidan Desa akan tetapi dari pihak Pembantu Petugas Pencatat Nikah juga memberi bimbingan dan arahan. Maka dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut masyarakat semakin mengetahui pentingnya tes kesehatan pra nikah. Karena dengan adanya tes kesehatan tersebut masyarakat sadar sangat pentingnya kesehatan bagi diri sendiri dan kelak bagi keturunannya. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa tes kesehatan pra nikah merupakan syarat administrasi sebelum melaksanakan pernikahan dengan mengetahui manfaat-manfaatnya.⁷⁸ Dengan begitu diberlakukannya tes kesehatan pra nikah selain bertujuan untuk menjaga diri dan menjaga calon keturunan nanti dari penyakit yang menular maupun virus-virus yang berbahaya juga

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani selaku Dokter di Puskesmas Keling, tanggal 27 Mei 2017.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sukono selaku Petinggi Desa Kaligarang Kecamatan Keling, tanggal 17 Mei 2017

bertujuan untuk kemaslahatan ummat. Karena dengan melahirkan generasi-generasi yang sehat itu lebih diutamakan.⁷⁹

Adapun data calon pengantin di tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:⁸⁰

No	Nama		Tahun	Mengikuti Tes	Tidak Mengikuti Tes
	Calon Suami	Calon Isteri			
1	Shafi'i	Malikatin	2016	✓	-
2	Pilipus Sulono	Ririn Widyastuti	2016	✓	-
3	Yudha Fandi Prabowo	Devi Puji Catur Ariani	2016	✓	-
4	Siswanto	Nur Hayati	2016	✓	-
5	Haryo Tejo	Desy Bunga Agustina	2016	✓	-
6	Sutono	Rustamah	2016	✓	-
7	Abdulah Salam	Amilatus Sa'adah	2016	✓	-
8	Davit Nurrohman	Beta Desi	2016	✓	-
9	Musta'in	Kartinah	2016	✓	-

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ja'faroni selaku P3N Desa Kaligarang, tanggal 18 mei 2017.

⁸⁰ Data Pendaftaran Nikah P3N Desa Kaligarang

10	Chrisantiyo	Kiki Wijayanti	2016	✓	-
11	Sukron Agus Pangestu	Eri Nora Susanti	2016	✓	-
12	Pungki Hermawan	Iin Kristiantiwi	2016	✓	-
13	Nur Saleh	Erni Setyowati	2016	✓	-
14	Deni Topan Saputro	Siti Mudhiroh	2016	✓	-
15	Tri Cahyono	Afika Sulistiani	2016	✓	-
16	Fiki Ahmalul Roma	Rita Purnamasari	2016	✓	-
17	Rendra Ikhwan	Anggraini Okta	2016	✓	-
18	Bambang Purwanto	Mulyati	2016	✓	-
19	Tria Arta	Novita Yunis Andriani	2016	✓	-
20	Ali Ikwan	Siti Aisyah	2017	✓	-
21	Ali Kumadi	Evi Mufidah	2017	✓	-
22	Setyobudi	Sulistiyowati	2017	✓	-
23	Rendra Budi Saputro	Kikin Priyanti	2017	✓	-
24	Dedi	Nunik Dewi	2017	✓	-

	Suharmanto	Trismiati			
25	Dedi Setiawan	Rizki Amalia	2017	✓	-
26	Saiful Lutvi	Ika Puspitasari	2017	✓	-
27	Utama	Apriliani Fitria Kartika Putri	2017	✓	-
28	Adi Maharto	Nur Afifah	2017	✓	-
29	Budi Hutantoro	Veronika Irawati	2017	✓	-
30	Ari Cahyono	Ratnawati	2017	✓	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua calon pengantin calon pengantin melakukan tes kesehatan pra nikah. Karena tes kesehatan tersebut memang selain sudah ada peraturan yang mengatur juga memang diwajibkan dari P3N Desa Kaligarang dan menjadi syarat administrasi di KUA Kecamatan Keling. Namun, apabila tes kesehatan pra nikah tidak dilakukan oleh calon pengantin maka sanksi yang diberikan yaitu calon pengantin tidak bisa melangsungkan akad nikah. Karena tes tersebut memang wajib dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Dari P3N desa juga tidak akan menyerahkan berkas ke KUA, jadi otomatis calon pengantin tidak bisa melangsungkan pernikahan.

BAB IV

ANALISIS TES KESEHATAN PRA NIKAH DI DESA KALIGARANG KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang

Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang. Bahwa tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang memang harus dilakukan, karena tes kesehatan tersebut menjadi syarat administratif di KUA Kecamatan Keling. Sebelum melangsungkan pernikahan calo pengantin diharuskan untuk melakukan tes kesehatan pra nikah yang biasanya tes tersebut dilakukan di Puskesmas, kalaupun masyarakat tidak mau melakukannya di Puskesmas bisa dilakukan di Rumah Sakit. Tes kesehatan pra nikah merupakan syarat administratif untuk calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Keling. Dengan adanya surat keterangan sehat dari puskesmas setempat, pasangan calon suami isteri bisa langsung mendaftar ke KUA. Jika pasangan calon suami isteri tidak mau melakukan tes kesehatan pra nikah, maka otomatis pihak KUA tidak bisa menikahkan pasangan calon suami isteri tersebut. Pentingnya tes kesehatan pra nikah surat keterangan yang dibuat oleh puskesmas sebagai salah satu persyaratan administrasi perkawinan. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang harus ditaati, mengingat pentingnya tes kesehatan pra nikah yang bertujuan mencegah terjadinya penularan penyakit menular dan penyakit

kelamin. Selain untuk mencegah terjadinya penularan penyakit tes kesehatan juga mempersiapkan pasangan calon suami isteri agar lebih baik. Pernyataan ini juga dikatakan oleh Bapak Ja'faroni yaitu Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) Desa Kaligarang. Bahwa, pasangan calon suami isteri harus melakukan tes kesehatan pra nikah. Jika, pasangan calon suami isteri tidak mau melakukan tes kesehatan pra nikah maka P3N tidak mau mendaftarkan ke KUA Kecamatan Keling. Karena biasanya berkas persyaratan nikah dititipkan ke P3N Desa Kaligarang tidak langsung ke KUA Kecamatan Keling. Pihak KUA tidak akan menerima calon suami isteri yang tidak mencantumkan surat tanda bukti bahwa ia sudah melakukan tes kesehatan dari puskesmas setempat. Karena surat keterangan tersebut wajib dibawa untuk memenuhi persyaratan yang berlaku di KUA. Karena dengan adanya surat tersebut dapat mengetahui bahwa calon mempelai isteri sudah hamil atau belum, dan mengetahui keadaan kesehatan masing-masing mempelai. Jika calon mempelai isteri ternyata sudah hamil maka akan diberi suntikan tambahan lagi dari puskesmas yaitu suntik HIV/AIDS. Diberikannya suntikan tersebut untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS dari isteri ke suami ataupun dari ibu ke anak. Pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara sudah terlaksana sejak tahun 2014. Dengan melakukan tes kesehatan di atas maka calon pasangan suami isteri mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas. Adapun surat keterangan tersebut adalah syarat administratif dari KUA bagi calon

pasangan suami isteri di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Hal ini harus dilakukan bagi semua calon suami isteri yang akan melaksanakan pernikahan.

Dengan demikian pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tes kesehatan tersebut bertujuan untuk terjauh dari penularan penyakit menular maupun penyakit turunan. Sedangkan Hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan mencegah mafsadat. Dengan hubungan ini Allah berfirman:

•♦ଭୀ କେତେ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁸¹(QS. Al-Anbiya' [21]: 107)

Dengan begitu harapan untuk melahirkan keturunan yang sehat

kemungkinan bisa terwujudkan, tetapi tes kesehatan pra nikah juga bukan jaminan, karena hal itu dikembalikan kepada Allah.

B. Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena dengan

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 331

adanya perubahan struktural sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqashid syari'ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia mapun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama.⁸²

Adapun kriteria *maslahat* adalah dengan tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, suatu hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maslahat* yang menjadi tujuan syari'at. Kemudian kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu, syari'at juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain.⁸³

Untuk mengetahui maksud-maksud *syari'* dari nash-nash yang terbentuk dalam *al-amr* dan *al-nahy*, maka masalah '*illat* sangat penting untuk diperhatikan, yakni dengan mempertanyakan mengapa sesuatu perbuatan itu diperintahkan dan mengapa sesuatu itu dilarang. Jika suatu nash dapat diketahui '*illatnya* maka nash itu berlaku menurut maksud

⁸². Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. 1, 1997, hal. 124-125

⁸³ Hamka Haq, *Al-Syathibi (Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 99.

syari' yang diperoleh menurut tuntutan perintah dan larangan. Misalnya, tujuan menikah untuk kemaslahatan keturunan dan jual beli untuk kemaslahatan mengambil manfaat lewat transaksi. ‘Illat dapat diketahui melalui berbagai macam cara yang ditempuh dan dikenal dalam ilmu ushul fiqh dengan *mashalih al-illah*. Diantaranya lewat petunjuk nash, lewat petunjuk ijma’, dan lewat penelitian uji coba.⁸⁴

Tujuan mengetahui ‘illat hukum seperti yang ada bab sebelumnya yaitu:

- a. Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang terdapat ‘illat hukumnya, namun belum ada hukumnya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama dan terdapat pula ‘illat hukum tersebut untuk kepentingan *qiyas*.
- b. Untuk memantapkan diri untuk beramal. Hal ini berlaku ‘illat yang tidak punya daya rentang yang disebut ‘illat al-qashirah. Seseorang akan mantap dalam melakukan perintah shalat sewaktu dia tahu bahwa shalat itu ialah dzikir, sedangkan dzikir itu adalah menenangkan diri.
- c. Untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan ‘illat untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu ‘illat tidak terdapat dalam kasus itu. Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalui Hadits Nabi. Dalam Hadits Nabi tersebut

⁸⁴ Sansul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2008, hal. 125

tidak dijelaskan alasan atau ‘illatnya, yaitu untuk membedakan perempuan merdeka dari perempuan sahaya. Kalau itu ‘illatnya tentu saat ini sudah relevan lagi batas aurat tersebut dalam Hadits Nabi itu.⁸⁵

Ada banyak manfaat dari pelaksanaan tes kesehatan pra nikah yang telah dipaparkan di bab II yaitu:

- g. Checkup kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan merupakan sarana pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi berbagai penyakit keturunan dan penyakit hasil penularan yang berbahaya.
- h. Upaya tersebut dapat melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit sekaligus dapat menghentikannya, serta mengurangi rasio keturunan yang cacat pada masyarakat.⁸⁶
- i. Upaya untuk menjamin kelahiran bayi-bayi yang sehat dan sempurna, baik akal maupun fisiknya. Dan menahan peralihan penyakit keturunan yang diderita oleh calon pasangan suami isteri tersebut atau salah satu dari mereka.
- j. Memberi prediksi dini terhadap kemungkinan calon isteri untuk melahirkan atau tidak, dalam batas-batas tertentu. Perlu diketahui bahwa keberadaan faktor-faktor kemandulan pada salah satu calon pasangan suami isteri tersebut merupakan salah satu penyebab utama timbulnya percekcikan dan perselisihan dalam keluarga.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 246-247.

⁸⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hal. 648 .

- k. Memastikan tidak adanya cacat fisik (kelamin), yang dapat menghambat tujuan besar pernikahan, yakni melakukan hubungan seks yang sehat.
1. Menjamin tidak adanya gangguan kesehatan pada kedua calon suami isteri setelah melakukan hubungan seks (pasca menikah) dan tidak ada gangguan kesehatan pada wanita selama masa kehamilan dan setelah melahirkan karena melakukan hubungan dengan suaminya.

Kemajuan teknologi di era modern ini berhasil membuat beberapa perkembangan yang pesat di dunia medis. Salah satu bentuk perkembangan di dunia medis yaitu tes kesehatan pra nikah. Tes kesehatan pra nikah dilakukan untuk mengetahui penyakit yang ada dalam tubuh masing-masing calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Tes yang dilakukan untuk mendeteksi apakah calon pengantin mempunyai riwayat penyakit keturunan yang membahayakan, pernafasan, gila, dan lain-lain yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak nanti saat sudah mulai berumah tangga.

Adanya manfaat dari tes kesehatan pra nikah di atas sangat membantu bagi pasangan calon pengantin. pasangan calon pengantin bisa mengetahui apakah mempunyai penyakit yang serius atau tidak. Jika memang mempunyai penyakit yang serius maka akan ditindaklanjuti terlebih dahulu. Karena kalau tidak ditindak lanjuti atau diobati maka penyakit yang dibawa oleh calon pasangan pengantin nanti akan berbahaya

bagi keturunannya nanti, kemungkinan akan menular pada bayi yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan akan mempunyai riwayat penyakit yang sama diderita oleh orang tuanya, atau bahkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik atau bahkan gila. Dengan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu, maka penjagaan terhadap keturunan atau bayi yang akan dilahirkan bisa dilakukan. Karena Islam adalah agama yang menghendaki kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Ini sesuai dengan tujuan utama syari'at yaitu tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan ummat manusia yang mencakup maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz An-Nasl*).

Kajian tentang Maqashid Syari'ah, dalam Ushul Fiqh Imam Syathibi kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam yaitu menjaga agama dengan larangan berbuat murtad dan membunuh musuh Islam, menjaga jiwa dengan diperintahkannya manusia untuk menjaga kesehatan dan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa manusia seperti membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri dan disyariatkannya hukum qishas bagi pelaku pembunuhan, menjaga akal dengan diharamkannya meminum minuman keras, menjaga keturunan dengan disyari'atkannya nikah dan dilarangnya zina, dan menjaga harta dengan disyari'atkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

Berdasarkan pada data di atas tentang pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara apabila

dianalisis menggunakan maqashid syari'ah maka tes kesehatan tersebut sangat bermanfaat. Selain mempunyai manfaat, dengan manfaat-manfaat tersebut untuk menolak mafsadat yang mungkin saja akan datang pada suatu hari. Dengan adanya tes kesehatan pra nikah akan mengantisipasi dan juga upaya untuk menjamin terjadinya menularnya penyakit dari orang tua ke calon bayi, sehingga melahirkan bayi-bayi yang sehat sesuai harapan. Ini berarti sejalan dengan Maqashid Syari'ah yang diwajibkannya menjaga keturunan.

Dengan demikian, apa bila ditinjau dengan menggunakan kaidah berikut:

⁸⁷ *الضرر يزال*.

Artinya: Madharat itu harus dihilangkan. ⁸⁸

Maka pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang sesuai dengan Maqashid Syari'ah (menjaga keturunan). Dengan adanya tes kesehatan sebagai antisipasi untuk terjadinya kemafsadatan.

BAB V

⁸⁷. Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr As-Suyuthi Asy-Syaff'i, *Al-Ashbah Wa An-Nadhair*, Surabaya: Alhidayah, 1965, hal. 113

⁸⁸. A. Ghazali Ihsan, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang:RMP UIN Walisongo, 2015, hal. 75.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan pembahasan secara menyeluruh, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada banyak manfaat yang diambil dari pelaksanaan tes kesehatan pra nikah yaitu mempersiapkan calon bayi-bayi yang sehat, untuk mengatasi peralihan penyakit keturunan, untuk melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit. Disamping memiliki manfaat, tes kesehatan pra nikah juga memiliki pengaruh negatif diantaranya menimbulkan keresahan sosial, jika hasil yang diterima dari tes meyatakan dari salah satu calon pengantin mengidap penyakit tertentu, dengan adanya hasil tersebut maka acara pernikahan akan ditunda sampai dinyatakan sembuh oleh dokter, menyebabkan hubungan hubungan tidak baik antara calon pengantin karena dengan adanya diagnosis yang tidak diharapkan.
2. Berdasarkan analisa, penulis menilai bahwa pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena pada dasarnya tujuan Hukum Islam untuk kemaslahatan. Dan tes kesehatan pra nikah bertujuan untuk menjaga keturunan dari calon pengantin agar bayi yang dilahirkan terlahir dengan sehat. Hal ini sesuai dengan tujuan

diturunkannya Hukum Islam yaitu menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl).

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya penyuluhan dari pemerintah terhadap tes kesehatan pra nikah terhadap masyarakat. Karena tidak sedikit masyarakat yang belum memahami atau bahkan tidak tahu adanya tes kesehatan pra nikah.
2. Memberi ketegasan kepada calon pengantin atau masyarakat yang hamil di luar nikah untuk diberi hukuman agar tidak ada lagi pelaku zina yang lain.

C. PENUTUP

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan . Penulis sadar betul bahwa ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya. Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

‘Audah, Jaser, *Al-Maqasid*, terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Cet. 1, 2013.

‘Ulwan, Abdullah Nasikh, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press,t.t.

Abi Bakr As-Suyuthi Asy-Syafi’i,Jalaluddin Abdul Rahman bin , *Al-Ashbah Wa An-Nadhair*, Surabaya: Alhidayah, 1965, hal. 113

Al-fasi, ‘Allal, *Maqashid As-Syari’ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*, Kairo: Darr As-Salam Li At-thoba’ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi’ Wa At-Tarjamah, 2011 M.

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan (Adab,Tata Cara, dan Hikmahnya)*, Bandung: Karisma 1992.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anwar, Dessy, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Indah, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, Cet I.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari’ah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Akamuha Fi At-Tasyri’ Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.

Bahri, Sansul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2008.

- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Djamil, Fathurrahman, *filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. 1, 1997.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ghozali , A. Ihsan, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang:RMP UIN Walisongo, 2015
- Hadits Shahih Muslim, Bandung: Syirkah al-Ma'arif Litthob'i Wa an-Nasyr, juz-2.
- Hajar Al-'Asqalani, Al Hafidz bin, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Surabaya: Nurul Huda, 258-377 H.
- Haq, Hamka, *Al-Syathibi (Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hashim, Selamat, *Maslahah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd., 2010.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, Cet.1, 2013.
- J.B. Suharjo B, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2013.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Ter. Faiz El Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Koto, Alaiddin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di . . . ia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 1 , 2016. Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 1, 2013.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* , Jakarta: LP3ES, 1989.
- Murtie, Afin, *All About Kesehatan Anak*, Jogjakarta: Trans Idea Publishing, cet-1, 2014.
- Mutaroh Akmal, Zeli Indahaan, Widhawati, Sekar Sari, dkk, *Ensiklopedi Kesehatan untuk Umum*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, cet. IV, 2016.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rozi, Fakrur, *Hadis Tarbawi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, cet I, 2015.
- Sayyid-Salim, Abu Malik Kamal bin, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Sayyid-Salim, Abu Malik kamal bin, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002,
hal. 71.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
2011.

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
Cet. IV, 2016,

Syarahuddin An-Nawawi , Yahya bin, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Surabaya:
Alhidayah.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.

W. Alhafidhz, Ahsin, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2007.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia
Indonesia, Cet. 1, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir
dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-fikr, 1986.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Imanawati
NIM : 132111058
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 29 Oktober 1992
Alamat Rumah : Kaligarang Rt 11/Rw 04, Kec. Keling Kab. Jepara
Prov. Jawa Tengah
Nomor HP : 085640074527
Riwayat Pendidikan : SDN Kaligarang 01 (1999-2005)
Diniyyah Ula Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati (2005-2006)
MTs Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati (2006-2009)
MA Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati (2009-2012)
Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang angkatan 2013
Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah (Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara).

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2018
Penulis,

Nurul Imanawati
NIM: 132111058